



**PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN REJOSO
DESA TALANG**

Jalan : Kademangan Nomor : 04 Telp. : (0358)

KEPUTUSAN KEPALA DESA TALANG

NOMOR : 188/CA A/K/411.516.2015/2023

TENTANG

**PENGANGKATAN BENDAHARAWAN DESA TALANG
KEPALA DESA TALANG**

Menimbang : Bahwa dalam rangka peningkatan tertib administrasi Pemerintahan Desa khususnya dibidang keuangan dan upaya untuk mendukung pelaksanaan Keuangan Desa, perlu ditunjuk perangkat Desa sebagai Bendaharawan Desa dengan Keputusan Kepala Desa.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
5. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 32 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2016 Nomor 32);
6. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2015 Nomor 11);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Mengangkat Saudara **MUHAMMAD ALI MURTADHO** untuk melaksanakan tugas sebagai Bendaharawan Desa disamping tugas pokok sebagaimana Perangkat Desa;

Kedua : Kepada yang bersangkutan pada diktum Pertama mempunyai tugas:

- a. Mengolah administrasi keuangan Desa, mempersiapkan data guna menyusun rencana APBDesa dan perhitungan APBDesa, melaksanakan tata pembukuan secara teratur ;
- b. Mengadakan penilaian pelaksanaan APBDesa, mempersiapkan secara periodik program kerja dibidang keuangan.

Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : TALANG
Pada Tanggal : 02 Januari 2023

KEPALA DESA TALANG

ttd

SUPARLAN

Salinan Sesuai dengan Aslinya
Sekretaris Desa Talang



BUDI KARYANTO